

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap rumusan masalah dalam disertasi ini, Penulis menyampaikan kesimpulan bahwa:

1. Peraturan pungutan pajak bumi dan bangunan belum memberikan keberpihakan kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas yang hidup tidak layak bagi kemanusiaan, yang tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bergantung pada orang lain.
2. Perlu dilakukannya rekonstruksi hukum peraturan pungutan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak termasuk penyandang disabilitas yang hidup tidak layak bagi kemanusiaan agar lebih memberikan keberpihakan kepada mereka, yaitu masyarakat yang tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri, yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Upaya pungutan pajak bumi dan bangunan yang berkeadilan bagi wajib pajak termasuk penyandang disabilitas yang hidup tidak layak bagi kemanusiaan adalah dengan:
 - a. Memberikan pembebasan atas pungutan-pungutan pajak daerah secara khusus pajak bumi dan bangunan.

- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan wajib pajak termasuk penyandang disabilitas agar memiliki penghidupan yang layak, sebagai bagian dari program pembangunan Pemerintah Daerah.
- c. Memberikan perlindungan dan upaya hukum gratis bagi wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan dalam mencari dan mendapatkan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan pungutan pajak bumi dan bangunan harus memberikan keberpihakan kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan, yang tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bergantung pada orang lain.
2. Rekonstruksi hukum peraturan pungutan pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah Pusat, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah agar lebih memberikan keberpihakan dan keadilan bagi wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan, yang tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bergantung pada orang lain.

3. Upaya-upaya pungutan pajak bumi dan bangunan yang berkeadilan bagi wajib pajak termasuk penyandang disabilitas yang hidup tidak layak bagi kemanusiaan, yaitu:

a. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang melakukan rekonstruksi pada Pasal 2, Pasal 96, Pasal 38 dan Pasal 41 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu dengan menambah klausul tambahan sebagai berikut:

i) Penambahan satu Pasal sebagai Pasal 2:

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. otonomi;
- b. profesionalitas;
- c. akuntabilitas;
- d. ekonomis;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan;
- g. kepastian;
- h. nondiskriminatif;
- i. subsidiaritas;
- j. daya pikul; dan
- i. aksesibilitas.

ii) Penambahan Ayat (3) dan (4) dalam Pasal 96:

Ayat (3) Kepala Daerah memberikan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan atas satu objek Pajak utama dan satu objek Retribusi untuk masing-masing jenis Pajak Daerah dan Wajib Retribusi, sepanjang tidak dipindahtangankan.

Ayat (4) Yang dimaksud Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan adalah:

- a. Anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun.
- b. Penyandang disabilitas atau orang yang cacat permanen dengan perlakuan khusus dan perlindungan lebih dan tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri dan menghasilkan dari dirinya sendiri.
- c. Orang yang menderita sakit permanen dan ditaruh di bawah pengampuan, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan dari dirinya sendiri.
- d. Orang lanjut usia di atas 60 tahun dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dari dirinya sendiri.

iii) Penambahan klausul tambahan antara huruf g dan huruf h satu dalam Pasal 38 Ayat (3):

Ayat (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

g-h. Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki dan dihuni berupa rumah tinggal non komersial atau satuan rumah susun oleh individu lemah, yaitu:

- i) Anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun.
 - ii) Penyandang disabilitas atau orang yang cacat permanen dengan perlakuan khusus dan perlindungan lebih dan tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri dan menghasilkan dari dirinya sendiri.
 - iii) Orang yang menderita sakit permanen dan ditaruh di bawah pengampuan, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan dari dirinya sendiri.
 - iv) Orang lanjut usia di atas 60 tahun dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dari dirinya sendiri.
- iv) Penambahan klausul tambahan ayat (4) dalam Pasal 41:

Ayat (4) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih rendah sesuai dengan daya pikul wajib pajak berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota agar tercapai kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan.

- b. Membentuk sebuah badan independen, yaitu “Mahkamah Pajak Bagi Masyarakat Rentan,” sebuah otoritas yang menerima kasus, mengevaluasi dan memutuskan penyelesaiannya yang mempunyai kewenangan mengatasi hukum positif yang mampu menjangkau individu dan/atau keluarga atau kelompok masyarakat dan memberikan keputusan yang cepat dan tepat yang langsung berdampak pada individu-individu dalam masyarakat dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan yang membutuhkan keadilan berupa pembebasan atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah lainnya.
- c. Pemerintah Daerah harus menjalankan tugas dan kewenangannya terkait pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah lainnya dengan sebaik-baiknya, dengan didukung data administrasi yang lengkap berbasis teknologi dan *updated* (senantiasa disempurnakan), memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah lainnya sebagai bentuk keberpihakan kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan yang tidak layak bagi kemanusiaan, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sebagai bagian dari program pembangunan Pemerintah

Daerah, membuka saluran bagi upaya hukum gratis kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan dalam mencari dan mendapatkan keadilan.

- d. Masyarakat turut berperan serta secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah lainnya, dan menyuarakan perlindungan terhadap wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan dalam mendapatkan keadilan.

Dalam penelitian disertasi ini terdapat banyak aspek yang perlu digali lebih lanjut untuk memberikan pemikiran-pemikiran mendalam bagi pemenuhan keadilan masyarakat, diantaranya jenis-jenis pajak daerah, pendirian badan hukum untuk menjalankan asas subsidiaritas, pendistribusian penerimaan Pajak Daerah, dan lain-lain.